
Plagiarisme dan Kecurangan Akademik dalam Tinjauan Hadits Nabi: Analisis Etika Mahasiswa Perguruan Tinggi

Syahrudin Srg* & Freddy Hermansyah Lbs

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author: freddyhermansyah314@gmail.com

Article History

Received : September 13th, 2025

Revised : October 27th, 2025

Accepted : November 02th, 2025

Abstract: Kajian ini menekankan pentingnya internalisasi nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sebagai fondasi integritas akademik mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena plagiarisme dan kecurangan akademik di perguruan tinggi dalam perspektif hadits Nabi, khususnya hadits "*Barangsiapa yang menipu maka ia bukan dari golongan kami*" (HR. Muslim). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), melalui telaah literatur hadits, karya ilmiah klasik maupun kontemporer, serta regulasi akademik terkait etika pendidikan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa plagiarisme dan berbagai bentuk kecurangan akademik bukan hanya pelanggaran etika ilmiah, tetapi juga merupakan bentuk penipuan yang dilarang dalam Islam. Hadits Nabi memberikan dasar normatif yang kuat untuk membangun budaya akademik yang berintegritas, sehingga perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara intelektual, tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual.

Keywords: Hadits, Integritas Akademik, Pendidikan Tinggi.

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi merupakan wadah strategis dalam mencetak generasi berilmu, berintegritas, dan berdaya saing. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai institusi penyelenggara pendidikan formal, tetapi juga sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, serta penguatan kapasitas moral dan sosial mahasiswa (Firdaus 2024). Melalui proses akademik yang terstruktur, mahasiswa diharapkan mampu memperoleh pengetahuan yang luas, keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman, sekaligus nilai-nilai etis yang menjadi fondasi dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks globalisasi yang penuh dengan persaingan ketat, keberadaan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegritas dan menjunjung tinggi etika, merupakan kebutuhan mendesak (Adinda Khairunisa, Cut Kumala Sari 2025). Tanpa integritas, ilmu yang diperoleh akan kehilangan makna, dan tanpa etika, daya saing hanya akan melahirkan generasi yang pragmatis serta berorientasi pada hasil instan. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, serta akhlak mulia dalam setiap

proses pembelajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat (Alfianus, P. Kusnanto 2024).

Namun, realitas yang muncul saat ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi tidak hanya menghadapi tantangan dalam aspek akademik, tetapi juga dalam persoalan etika dan moral. Tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sering kali tidak diimbangi dengan perhatian serius terhadap pembentukan karakter dan integritas mahasiswa. Akibatnya, muncul fenomena yang mengkhawatirkan berupa penyimpangan perilaku akademik, seperti plagiarisme, kecurangan dalam ujian, dan pemalsuan data penelitian (Rahmah, A., & Sundawa 2024). Praktik-praktik ini bukan hanya mencederai nilai keilmuan, tetapi juga meruntuhkan marwah perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah yang seharusnya menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab intelektual. Jika dibiarkan, persoalan ini dapat menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi serta melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi rapuh secara moral (Purnamasari dan Irianto 2014).

Salah satu problem serius yang kian marak adalah plagiarisme dan kecurangan akademik, baik dalam bentuk menyalin karya orang lain

tanpa izin, pemalsuan data penelitian, maupun praktik curang dalam ujian. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis integritas di kalangan mahasiswa, di mana proses memperoleh pengetahuan sering kali tidak lagi dijalani dengan penuh kesungguhan, tetapi ditempuh melalui jalan pintas yang menyalahi prinsip keilmuan. Plagiarisme tidak hanya merampas hak intelektual orang lain, melainkan juga merendahkan martabat mahasiswa sebagai insan akademik yang seharusnya mengedepankan orisinalitas dan kreativitas.

Demikian pula, kecurangan dalam ujian dan manipulasi data penelitian mencerminkan lemahnya nilai kejujuran, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap amanah ilmu. Lebih jauh, perilaku tidak etis ini berpotensi menciptakan budaya akademik yang permisif terhadap kecurangan, sehingga merusak reputasi perguruan tinggi dan menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan (Saduk, L. M., & Chariri 2024). Dalam jangka panjang, praktik-praktik tersebut dapat melahirkan generasi intelektual yang tidak hanya miskin integritas, tetapi juga berpotensi membawa dampak negatif ketika mereka terjun ke tengah masyarakat sebagai pemimpin, pendidik, maupun profesional.

Fenomena ini tidak hanya merusak nilai keilmuan, tetapi juga mengikis karakter mahasiswa sebagai calon intelektual yang seharusnya menjunjung tinggi kejujuran. Sebagai insan akademik, mahasiswa idealnya tidak hanya mengejar pencapaian intelektual, tetapi juga membangun fondasi moral yang kokoh, sebab keilmuan tanpa kejujuran hanya akan melahirkan kepalsuan. Ketika plagiarisme, kecurangan ujian, dan pemalsuan data dianggap sebagai hal yang lumrah, maka yang tergerus bukan hanya kualitas karya ilmiah, melainkan juga integritas pribadi mahasiswa. Jika hal ini terus berulang, akan terbentuk generasi lulusan perguruan tinggi yang terbiasa dengan cara instan, lemah dalam etika, dan cenderung menghalalkan segala cara demi meraih hasil akademik. Kondisi ini jelas bertentangan dengan tujuan luhur pendidikan tinggi, yang tidak hanya mengedepankan transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga transformasi nilai untuk membentuk manusia yang berilmu sekaligus berakhlak mulia.

Plagiarisme dan kecurangan akademik tidak bisa dipandang sebagai kesalahan kecil. Ia merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah ilmu yang seharusnya dijaga dengan

penuh tanggung jawab, sekaligus merusak nilai integritas akademik yang menjadi fondasi keberlangsungan perguruan tinggi (Ni Putu Ika Putri Sujianti 2024). Praktik tidak jujur ini pada dasarnya meruntuhkan marwah ilmu, sebab ilmu yang diperoleh dengan jalan curang akan kehilangan makna, keberkahan, dan kemanfaatannya. Perguruan tinggi sebagai institusi ilmiah dibangun atas dasar kepercayaan publik, sehingga ketika warganya terutama mahasiswa sebagai calon intelektual terjebak dalam praktik plagiarisme atau kecurangan, maka hilanglah kredibilitas akademik yang selama ini dijunjung tinggi. Lebih dari itu, perilaku semacam ini akan melahirkan budaya permisif yang menormalisasi ketidakjujuran, sehingga integritas akademik tidak lagi menjadi ruh pendidikan, melainkan hanya sebatas slogan (Putra 2023).

Dalam konteks yang lebih luas, praktik plagiarisme dan kecurangan akademik menciptakan generasi yang bermental instan, tidak menghargai proses, serta berorientasi pada hasil semata tanpa memperhatikan nilai kejujuran. Mahasiswa yang terbiasa dengan cara-cara curang akan tumbuh menjadi pribadi yang rapuh secara moral dan berpotensi membawa pola pikir tersebut ke dalam kehidupan profesional maupun sosial (Briyan Efflin Syahputra, Anggit Esti Irawati 2023). Hal ini tentu sangat berbahaya, sebab perguruan tinggi bukan hanya mencetak lulusan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga calon pemimpin bangsa yang diharapkan amanah, berintegritas, dan mampu memberikan teladan. Jika integritas ini hilang sejak dari dunia akademik, maka lahirlah pemimpin masa depan yang tidak jujur, mudah berkhianat, dan cenderung menghalalkan segala cara.

Dalam khazanah Islam, integritas, kejujuran, dan tanggung jawab merupakan prinsip utama dalam menuntut ilmu sekaligus menjalankan kehidupan. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya nilai ini melalui sabdanya: “Barangsiapa yang menipu maka ia bukan dari golongan kami” (HR. Muslim) (Al-Hajjaj 1955). Hadits tersebut memberikan peringatan keras bahwa segala bentuk kecurangan, termasuk dalam dunia akademik, bukan hanya melanggar etika ilmiah, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam yang menuntut setiap Muslim untuk menjunjung tinggi kejujuran dan amanah. Dengan demikian, etika akademik tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai religius,

karena keduanya sama-sama berakar pada prinsip kejujuran sebagai fondasi utama dalam membangun peradaban ilmu.

Hadits ini secara tegas menolak segala bentuk penipuan, termasuk dalam aktivitas akademik yang menjadi bagian dari proses pencarian ilmu. Menipu dalam ujian, melakukan plagiarisme, atau memalsukan data penelitian hakikatnya adalah bentuk *ghash* (penipuan) yang dilarang keras dalam Islam, karena selain merugikan orang lain juga merusak diri sendiri dengan membiasakan kebohongan sebagai jalan meraih keberhasilan. Perbuatan semacam ini bukan sekadar pelanggaran administratif atau akademik, tetapi merupakan tindakan yang mencederai nilai amanah ilmu serta mengkhianati kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Oleh sebab itu, hadits ini tidak hanya berfungsi sebagai peringatan moral bagi mahasiswa, tetapi juga sebagai landasan normatif yang menegaskan bahwa kejujuran merupakan ruh dalam proses akademik.

Relevansi hadits tersebut dengan realitas pendidikan tinggi menjadi semakin penting untuk ditelaah secara mendalam. Di satu sisi, perguruan tinggi telah menetapkan berbagai aturan formal mengenai etika akademik melalui kode etik mahasiswa, peraturan disiplin, dan mekanisme sanksi terhadap pelanggaran. Namun, di sisi lain, aturan tersebut sering kali hanya dipandang sebagai regulasi administratif yang dapat dicari celahnya, bukan sebagai nilai moral yang melekat dalam diri mahasiswa. Padahal, sebagai bagian dari masyarakat Muslim, mahasiswa tidak hanya terikat oleh norma institusi, tetapi juga memiliki kewajiban moral-religius untuk menegakkan kejujuran sebagai bagian dari iman dan akhlak mulia. Dengan penelitian ini, diharapkan lahir pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya internalisasi nilai-nilai Islam, khususnya hadits Nabi, dalam membangun budaya akademik yang berkarakter. Etika akademik tidak boleh berhenti pada kepatuhan terhadap aturan formal perguruan tinggi, tetapi harus berakar pada kesadaran spiritual bahwa setiap perilaku akademik merupakan bagian dari tanggung jawab moral kepada Allah SWT. Internalisasi nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW akan memperkuat fondasi akademik yang tidak hanya melahirkan generasi unggul secara intelektual, tetapi juga kokoh dalam akhlak, berintegritas, serta mampu menjadi teladan di tengah masyarakat.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan hadits Nabi sebagai kerangka normatif yang dikontekstualisasikan langsung dengan tantangan akademik kontemporer, seperti plagiarisme, manipulasi data, dan krisis integritas di perguruan tinggi. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menambah khazanah literatur tentang pendidikan karakter, tetapi juga memperkenalkan paradigma baru yang memadukan teks keislaman dengan praktik akademik modern. Dengan demikian, pendidikan tinggi akan benar-benar berfungsi sebagai pusat peradaban yang memadukan ilmu, iman, dan amal, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkontribusi secara konstruktif dalam pembangunan bangsa sekaligus peradaban Islam secara global.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada telaah teoritis dan konseptual mengenai fenomena plagiarisme serta kecurangan akademik dalam perspektif hadits Nabi. Dengan metode ini, kajian diarahkan pada penggalian gagasan normatif yang bersumber dari literatur otoritatif untuk memahami nilai-nilai etis yang terkandung di dalamnya. Objek utama penelitian ini meliputi berbagai literatur yang relevan, seperti kitab hadits, buku-buku syarah hadits, karya ilmiah Islam klasik maupun kontemporer, serta jurnal akademik dan dokumen pendidikan tinggi yang membahas etika, integritas, dan moralitas akademik. Fokus analisis ditekankan pada pemahaman teks hadits, khususnya hadits "*Man ghashshana fa laisa minna*" ("Barangsiapa yang menipu maka ia bukan dari golongan kami"), serta relevansinya dengan praktik akademik mahasiswa di perguruan tinggi. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui dokumentasi, yakni dengan menelusuri, menghimpun, dan mencermati literatur terkait. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep-konsep pokok secara sistematis, lalu menelaah keterkaitannya untuk membentuk gambaran komprehensif mengenai bagaimana hadits Nabi dapat dijadikan landasan etis dalam mencegah dan menanggulangi perilaku plagiarisme maupun kecurangan

akademik. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan sintesis pemikiran yang mendalam, logis, dan berpijak pada kerangka epistemologis Islam yang selaras dengan realitas akademik kontemporer.

Hasil

a. Kecurangan Akademik dan Plagiarisme

Kecurangan akademik merupakan salah satu problem serius yang menggerogoti dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Fenomena ini mencakup segala bentuk tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen dalam rangka memperoleh keuntungan akademik, baik berupa nilai, pengakuan ilmiah, maupun jabatan, tanpa melalui proses yang semestinya. Bentuknya sangat beragam, mulai dari mencontek saat ujian, memalsukan data penelitian, membeli tugas atau skripsi, hingga plagiarisme dalam karya ilmiah. Praktik ini sering kali dianggap hal sepele oleh sebagian pelaku, padahal dampaknya sangat merusak, baik bagi integritas individu maupun reputasi institusi pendidikan (Luluk Kusuma Dewi 2019). Dalam konteks mahasiswa, kecurangan akademik kerap terjadi karena tekanan untuk mendapatkan nilai tinggi, persaingan yang ketat, keterbatasan waktu, serta minimnya pemahaman tentang etika akademik. Sementara itu, di kalangan dosen atau peneliti, kecurangan sering kali dipicu oleh tuntutan publikasi untuk kenaikan pangkat atau sekadar menjaga prestise akademik. Akibatnya, dunia pendidikan tidak lagi menjadi ruang pembentukan kepribadian dan pengembangan intelektual yang murni, melainkan berubah menjadi arena kompetisi instan yang mengabaikan moralitas (Kakiay, A. N., & Wigiyaniti 2022).

Jika dibiarkan, kecurangan akademik akan menimbulkan implikasi jangka panjang yang berbahaya. Generasi yang tumbuh dalam budaya curang akan kehilangan integritas, tidak siap menghadapi tantangan nyata di dunia kerja, dan cenderung mengulangi pola kecurangan dalam kehidupan sosial maupun profesional. Lebih jauh lagi, kredibilitas perguruan tinggi dapat runtuh ketika lulusannya dipandang tidak memiliki kualitas akademik yang sesungguhnya. Karena itu, penanggulangan kecurangan akademik bukan sekadar urusan disiplin akademik, melainkan investasi moral dan etika yang menentukan keberlangsungan kualitas pendidikan bangsa. Kecurangan akademik tidak hanya terbatas pada plagiarisme, tetapi mencakup berbagai tindakan

yang menyimpang dari norma kejujuran dan etika dalam proses belajar-mengajar maupun penelitian. Bentuk-bentuknya dapat dilihat dalam tiga ranah utama: kegiatan perkuliahan, ujian, dan karya ilmiah. *Pertama*, dalam kegiatan perkuliahan, kecurangan sering muncul dalam bentuk penggunaan jasa joki untuk mengerjakan tugas, menyalin pekerjaan teman tanpa izin, hingga membeli makalah atau skripsi dari pihak luar. Praktik ini memperlihatkan kecenderungan mahasiswa untuk mencari jalan pintas tanpa menghargai proses belajar yang seharusnya membentuk kompetensi dan karakter.

Kedua, dalam proses ujian, kecurangan paling sering terjadi melalui mencontek, membawa catatan kecil (cheat sheet), atau bekerja sama dengan teman untuk bertukar jawaban. Di era digital, bentuknya semakin beragam, misalnya dengan menyimpan jawaban di perangkat elektronik atau mengakses internet secara ilegal selama ujian. Tindakan ini bukan hanya melanggar aturan akademik, tetapi juga merusak nilai kepercayaan antara dosen dan mahasiswa. *Ketiga*, dalam penulisan karya ilmiah, kecurangan akademik biasanya berupa plagiarisme, fabrikasi (pengadaan data fiktif), falsifikasi (manipulasi data), hingga autoplajiarisme atau mendaur ulang karya sendiri tanpa memberi keterangan yang jelas. Tidak jarang pula ditemukan kasus pencantuman nama penulis yang tidak berkontribusi dalam penelitian, atau sebaliknya, menghilangkan nama kontributor yang seharusnya mendapat pengakuan.

Plagiarisme dapat dipahami sebagai suatu tindakan tidak etis dalam dunia akademik, yakni perbuatan secara sengaja maupun tidak sengaja untuk memperoleh atau mencoba memperoleh pengakuan, kredit, atau nilai dari sebuah karya ilmiah dengan cara mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain, kemudian mengakuinya sebagai karya sendiri tanpa menyebutkan sumber secara tepat dan memadai. Praktik ini tidak hanya melanggar aturan formal, tetapi juga mencederai integritas ilmiah karena mengabaikan prinsip kejujuran, orisinalitas, dan penghargaan terhadap pemilik gagasan (Temesvari dan Qomariana 2022). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *plagiat* diartikan sebagai tindakan mengambil karangan atau pendapat orang lain lalu menjadikannya seolah-olah sebagai hasil pemikiran sendiri. (Depdiknas 2008) Sementara itu, *plagiarisme* dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan karya atau gagasan pihak lain

tanpa memberikan penghargaan yang layak kepada pemilik asli. Kedua definisi ini menegaskan bahwa plagiarisme bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk pengkhianatan intelektual yang mengabaikan kejujuran, orisinalitas, serta penghormatan terhadap hak cipta.

Plagiarisme tidak hanya terbatas pada tindakan menyalin karya orang lain secara utuh, melainkan mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan intelektual. Di antaranya adalah mengambil, meminjam, atau bahkan mencuri karya penelitian lalu mempresentasikannya sebagai milik sendiri, menempatkan gagasan atau pendapat orang lain ke dalam kata-kata sendiri tanpa memberikan pengakuan yang semestinya, serta menggunakan frase, kalimat, atau paragraf orang lain tanpa menyebutkan sumber. Bentuk lain dari plagiarisme juga terlihat ketika seseorang memparafrasekan karya tulis orang lain tanpa mencantumkan rujukan, atau menyajikan fakta maupun data statistik tanpa menyitir sumber aslinya. Ragam praktik tersebut menunjukkan bahwa plagiarisme bukan sekadar soal menyalin teks, tetapi persoalan moral dan integritas yang mencerminkan sikap tidak menghargai jerih payah intelektual pihak lain.

Plagiarisme di lingkungan akademik Indonesia kini menjadi isu serius yang mengancam integritas pendidikan tinggi. Fenomena ini tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa, tetapi juga melibatkan dosen hingga peneliti senior. Bentuknya beragam, mulai dari penyalinan karya tulis, tesis, disertasi, hingga artikel ilmiah tanpa mencantumkan sumber secara tepat. Kondisi tersebut mencerminkan adanya krisis moralitas akademik, di mana proses pencarian ilmu yang seharusnya dilandasi kejujuran justru digantikan dengan cara-cara instan demi memperoleh pengakuan akademik atau sekadar memenuhi tuntutan kenaikan jabatan. Utami dan Nugroho menegaskan bahwa maraknya praktik plagiarisme di perguruan tinggi Indonesia tidak lepas dari lemahnya kesadaran etika akademik, budaya permisif terhadap kecurangan, serta minimnya penegakan sanksi yang tegas dari institusi pendidikan tinggi (Utami, P., & Nugroho 2018).

Selain itu, fenomena plagiarisme juga diperparah oleh perkembangan teknologi digital yang memudahkan akses terhadap karya ilmiah orang lain. Dengan hanya beberapa klik, mahasiswa atau dosen dapat menyalin teks dari internet dan memasukkannya ke dalam karya

mereka. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bahkan telah menerbitkan peraturan yang mengatur pencegahan dan penanggulangan plagiarisme, termasuk melalui penggunaan perangkat lunak pendeteksi kesamaan teks (*plagiarism checker*). (Kemendikbudristek 2022) Namun, implementasi kebijakan tersebut masih belum optimal, karena masih banyak ditemukan kasus plagiarisme yang lolos dari pengawasan. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran bahwa budaya akademik Indonesia belum sepenuhnya menjadikan kejujuran sebagai nilai fundamental dalam pendidikan.

Fenomena plagiarisme tidak bisa dipandang sekadar pelanggaran administratif, melainkan sebagai ancaman terhadap marwah perguruan tinggi. Universitas sebagai pusat pengembangan ilmu akan kehilangan kredibilitas jika karya-karya ilmiah yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan orisinalitas dan kejujuran intelektual. Jika budaya ini terus dibiarkan, maka akan lahir generasi akademisi yang cerdas secara formal tetapi rapuh secara moral. Oleh sebab itu, pencegahan dan penanggulangan plagiarisme harus ditempatkan sebagai agenda prioritas dalam pendidikan tinggi, baik melalui penguatan regulasi, penanaman nilai etika akademik, maupun internalisasi nilai-nilai kejujuran sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam dan budaya bangsa.

Fenomena plagiarisme di perguruan tinggi Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah rendahnya kesadaran etika akademik. Banyak mahasiswa maupun dosen yang belum memahami secara utuh makna plagiarisme dan dampak buruknya terhadap dunia akademik. Alih-alih menghargai proses ilmiah, sebagian lebih menekankan pada hasil akhir berupa nilai, sertifikat, atau publikasi semata. Hal ini menyebabkan plagiarisme dianggap sebagai jalan pintas yang “wajar” untuk mencapai target akademik.

Selain itu, budaya permisif dan lemahnya penegakan sanksi turut memperkuat suburnya plagiarisme. Dalam banyak kasus, tindakan plagiarisme hanya dianggap kesalahan kecil dan sering kali tidak diikuti dengan hukuman tegas dari pihak kampus. Akibatnya, muncul budaya akademik yang menormalisasi kecurangan, di mana mahasiswa bahkan dosen merasa tidak akan menanggung konsekuensi serius atas

pelanggaran etika tersebut. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah tekanan akademik dan beban administratif. Mahasiswa sering kali dituntut menyelesaikan tugas, skripsi, atau penelitian dalam waktu singkat, sementara dosen didorong untuk menghasilkan publikasi demi memenuhi tuntutan jabatan fungsional dan akreditasi kampus. Tekanan ini mendorong sebagian pihak memilih jalan pintas dengan menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.

Selain faktor internal, perkembangan teknologi digital juga berperan besar dalam mempermudah praktik plagiarisme. Internet menyediakan akses cepat ke berbagai sumber informasi, namun tanpa pengawasan dan pemahaman literasi akademik yang baik, akses ini justru disalahgunakan. Copy-paste dari artikel, jurnal, hingga repository online sering dilakukan tanpa rasa bersalah, karena dianggap lebih mudah dibandingkan menyusun karya secara orisinal (Margareth Bertha 2016). Dengan demikian, faktor penyebab plagiarisme di lingkungan akademik Indonesia tidak hanya bersumber dari individu yang kurang menjunjung tinggi etika, tetapi juga dari sistem pendidikan yang masih lemah dalam menanamkan nilai kejujuran ilmiah serta kurangnya kontrol institusi terhadap pelanggaran etika akademik.

Jika praktik plagiarisme dibiarkan terus berkembang di lingkungan akademik Indonesia tanpa ada pengawasan dan penegakan sanksi yang tegas, maka implikasinya akan sangat merugikan dunia pendidikan dalam jangka panjang. Pertama, hal ini dapat merusak integritas akademik dan melemahkan kredibilitas institusi pendidikan tinggi. Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi pusat lahirnya inovasi dan pengetahuan justru akan kehilangan kepercayaan publik ketika karya ilmiah yang dihasilkan tidak lagi dapat dijamin orisinalitasnya. Kedua, budaya plagiarisme akan membentuk generasi akademisi yang malas berpikir kritis, tidak kreatif, dan terbiasa mencari jalan pintas, sehingga kualitas sumber daya manusia Indonesia akan semakin tertinggal di kancah global. Ketiga, dunia penelitian akan mengalami stagnasi, karena penelitian yang seharusnya mendorong penemuan baru hanya akan dipenuhi karya-karya tiruan tanpa kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

Lebih jauh lagi, jika plagiarisme dibiarkan, reputasi Indonesia di mata akademisi internasional juga akan menurun, sehingga sulit

menjalin kerja sama riset global. Dengan demikian, membiarkan praktik plagiarisme sama saja dengan menanam bom waktu yang akan menghancurkan fondasi pendidikan, etika, dan peradaban bangsa dalam jangka panjang. Kecurangan akademik meninggalkan jejak buruk yang sangat serius terhadap kualitas lulusan perguruan tinggi. Lulusan yang terbiasa melakukan kecurangan, baik dalam bentuk plagiarisme, mencontek, maupun manipulasi data penelitian, pada dasarnya gagal menginternalisasi nilai inti pendidikan: kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Akibatnya, mereka keluar dari kampus bukan sebagai intelektual yang berintegritas, melainkan individu yang rapuh secara moral dan miskin kompetensi nyata.

Salah satu dampak paling nyata adalah rendahnya kualitas keilmuan lulusan. Mahasiswa yang mengandalkan kecurangan dalam menyelesaikan tugas atau penelitian tidak benar-benar menguasai keterampilan analisis, berpikir kritis, maupun kemampuan problem solving yang seharusnya menjadi ciri seorang sarjana. Ketika masuk ke dunia kerja, lulusan seperti ini kesulitan menghadapi tantangan nyata karena tidak memiliki fondasi pengetahuan yang kokoh.

Lebih jauh lagi, kecurangan akademik juga menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi. Jika lulusan dikenal sering mengabaikan etika dan menghalalkan segala cara untuk meraih gelar, reputasi institusi pendidikan mereka akan tercoreng. Hal ini bukan hanya merugikan mahasiswa itu sendiri, tetapi juga melemahkan kredibilitas perguruan tinggi dalam persaingan global, bahkan bisa menurunkan nilai akreditasi institusi.

Tidak kalah penting, dampak jangka panjang dari kecurangan akademik adalah terbentuknya mentalitas instan dan permisif terhadap ketidakjujuran. Lulusan yang terbiasa curang di bangku kuliah berpotensi membawa perilaku serupa ke dunia kerja maupun kehidupan sosial. Hal ini berbahaya karena melahirkan generasi profesional yang mudah tergoda untuk melakukan praktik korupsi, manipulasi laporan, hingga penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, kecurangan akademik bukan hanya merusak kualitas lulusan, tetapi juga berpotensi melemahkan sendi-sendi pembangunan bangsa.

b. Hadits tentang Larangan Manipu

Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi, *“Barangsiapa yang menipu maka ia bukan dari*

golongan kami” (HR. Muslim) (Al-Hajjaj 1955). merupakan peringatan tegas tentang bahaya perilaku menipu dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun intelektual. Ungkapan “bukan dari golongan kami” menunjukkan betapa seriusnya dosa menipu hingga seseorang yang melakukannya dianggap telah menyimpang dari identitas moral seorang Muslim sejati. Dengan kata lain, Islam tidak hanya menolak praktik kecurangan, tetapi juga menegaskan bahwa nilai kejujuran dan integritas adalah syarat utama keimanan yang utuh.

Hadits ini memiliki makna yang sangat relevan jika dikaitkan dengan dunia akademik. Plagiarisme, kecurangan ujian, dan pemalsuan data penelitian pada hakikatnya merupakan bentuk nyata dari “penipuan”, sebab pelaku berusaha menampilkan sesuatu yang bukan hasil usahanya seolah-olah miliknya. Perilaku semacam ini bukan hanya merugikan diri sendiri dengan kehilangan kesempatan belajar secara jujur, tetapi juga mengkhianati amanah ilmu yang seharusnya dijaga dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks ini, hadits Nabi SAW menjadi pedoman moral yang mengingatkan bahwa keberhasilan sejati tidak boleh diraih dengan cara-cara curang.

Lebih jauh, hadits ini juga mengandung pesan sosial yang mendalam. Individu yang terbiasa menipu, baik dalam urusan kecil maupun besar, akan merusak tatanan kepercayaan dalam masyarakat. Ketika menipu menjadi hal yang lumrah, akan lahir budaya permisif terhadap ketidakjujuran yang mengikis sendi-sendi peradaban. Oleh karena itu, pesan hadits ini harus dipahami bukan sekadar sebagai larangan, tetapi juga sebagai seruan untuk membangun peradaban berbasis kejujuran, amanah, dan integritas. Dengan menjadikan hadits ini sebagai landasan, pendidikan tinggi maupun masyarakat luas dapat melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual.

Dalam kaitannya dengan fenomena akademik di Indonesia, penjelasan ulama ini memberikan fondasi normatif yang sangat penting. Menipu dalam dunia pendidikan bukan hanya pelanggaran administratif terhadap aturan kampus, tetapi juga termasuk dalam larangan syariat yang memiliki konsekuensi moral dan spiritual. Oleh karena itu, internalisasi pemahaman ulama tentang larangan menipu dapat menjadi landasan bagi perguruan tinggi untuk memperkuat budaya akademik yang

berkarakter. Mahasiswa akan terdorong untuk menjauhi kecurangan, bukan sekadar karena takut pada sanksi institusi, melainkan karena kesadaran iman bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW.

Hadits Nabi SAW “*Barangsiapa yang menipu maka ia bukan dari golongan kami*” (HR. Muslim) (Al-Hajjaj 1955). memiliki relevansi yang sangat kuat dengan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi integritas akademik, yakni kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Dalam perspektif Islam, kejujuran bukan hanya sekadar berkata benar, tetapi juga kesungguhan hati dalam menjaga kemurnian amal, termasuk dalam proses menuntut ilmu. Mencontek, memalsukan data penelitian, ataupun melakukan plagiarisme pada hakikatnya adalah bentuk penipuan yang mencederai nilai kejujuran. Mahasiswa yang melakukannya telah menyalahi prinsip dasar seorang Muslim, karena ilmu yang diperoleh dengan cara curang kehilangan keberkahan dan kemanfaatannya.

Selain itu, hadits ini juga menegaskan pentingnya amanah sebagai pijakan moral. Menuntut ilmu adalah amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap Muslim, sehingga proses memperoleh dan menyebarkannya harus dilandasi dengan keikhlasan dan tanggung jawab (Indonesia. 2019). Plagiarisme maupun kecurangan akademik pada dasarnya adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah ilmu, karena mahasiswa tidak lagi menjaga keaslian karya ilmiahnya. Dalam pandangan ulama, mengkhianati amanah bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merusak tatanan sosial dan budaya keilmuan yang seharusnya dijaga.

Lebih jauh, nilai tanggung jawab menjadi pilar utama yang memperkuat kejujuran dan amanah. Seorang mahasiswa yang bertanggung jawab akan menyadari bahwa setiap karya ilmiah yang dihasilkan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kecurangan akademik tidak hanya mengorbankan reputasi individu, tetapi juga meruntuhkan marwah perguruan tinggi dan melemahkan kepercayaan publik. Hadits Nabi SAW ini, bila diinternalisasikan secara serius, mampu menjadi pedoman moral untuk meneguhkan budaya akademik yang menjunjung tinggi integritas.

Pembahasan

Hadits Rasulullah SAW “*Barangsiapa yang menipu maka ia bukan dari golongan kami*” (HR. Muslim) memberikan peringatan keras bahwa perilaku menipu (*ghash*) adalah tindakan yang bertentangan dengan akhlak seorang Muslim sejati. Imam an-Nawawi menafsirkan bahwa frasa “*bukan dari golongan kami*” bukan berarti pelakunya keluar dari Islam, melainkan menunjukkan betapa seriusnya dosa menipu yang merusak integritas iman (An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*). Jika dikaitkan dengan dunia akademik, maka berbagai bentuk kecurangan seperti mencontek, plagiarisme, pemalsuan data penelitian, hingga membeli tugas atau skripsi dapat dipandang sebagai praktik *ghash* dalam ranah keilmuan. Ibnu Hajar al-‘Asqalani dalam *Fath al-Bari* menyebut bahwa menipu adalah bentuk kezaliman yang merugikan orang lain, baik secara materiil maupun non-materiil. Dengan demikian, plagiarisme dan segala kecurangan akademik tidak hanya melanggar norma perguruan tinggi, tetapi juga merupakan pelanggaran syariat yang mencederai amanah ilmu dan menghapus keberkahannya.

Dalam konteks perguruan tinggi, hadits ini dapat ditafsirkan ulang sebagai landasan normatif untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kecurangan akademik. Mencontek saat ujian termasuk *ghash* karena mahasiswa menampilkan jawaban yang bukan hasil belajarnya. Plagiarisme adalah *ghash* karena mengambil gagasan orang lain tanpa pengakuan yang layak. Pemalsuan data penelitian pun tergolong *ghash* karena menyajikan informasi yang menipu publik dan komunitas ilmiah. Bahkan membeli skripsi atau tugas dapat dikategorikan *ghash*, sebab gelar yang diperoleh tidak mencerminkan kompetensi sebenarnya. Dengan demikian, kecurangan akademik pada hakikatnya adalah penipuan modern yang dilarang keras oleh Rasulullah SAW, karena merusak fondasi keadilan, kepercayaan, dan kejujuran pilar utama dalam menuntut ilmu.

Jika dibandingkan, prinsip Islam dan regulasi perguruan tinggi sebenarnya memiliki titik temu yang erat dalam menjaga integritas akademik. Islam menekankan nilai *sidq* (kejujuran), *amanah* (tanggung jawab), dan *mas’ūliyyah* (kesadaran moral), sementara regulasi perguruan tinggi menegakkannya melalui kode etik, aturan anti-plagiarisme, serta sanksi administratif seperti skorsing, DO, hingga pencabutan gelar. Persamaannya jelas kejujuran dalam Islam sejajar dengan larangan mencontek

dan plagiarisme, amanah sejalan dengan kewajiban menjaga keaslian karya dan data penelitian, sementara tanggung jawab akademik paralel dengan prinsip keadilan dalam kontribusi ilmiah. Bedanya, Islam memberikan dimensi spiritual bahwa ilmu yang diperoleh dengan curang tidak memiliki keberkahan, sedangkan regulasi perguruan tinggi memberi kerangka normatif dan administratif untuk menegakkan aturan. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi: Islam memberi fondasi moral-spiritual, sedangkan regulasi memberi kepastian hukum akademik.

Internalisasi nilai hadits ini dalam kehidupan kampus sangat penting agar integritas akademik tidak hanya bersifat formal, tetapi juga tertanam dalam kesadaran moral. Bagi mahasiswa, menuntut ilmu harus dipandang sebagai amanah, sehingga kecurangan berarti mencederai keberkahan ilmu. Doa dalam QS. Tāhā [20]:114 “*Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu*” seharusnya membimbing mahasiswa untuk meraih ilmu dengan jujur dan penuh keikhlasan. Bagi dosen, keteladanan menjadi kunci: jujur dalam penelitian, konsisten dalam publikasi, serta membimbing mahasiswa memahami etika ilmiah. Adapun bagi institusi perguruan tinggi, internalisasi nilai Islam dapat diwujudkan dengan membangun budaya akademik berbasis kejujuran yang dipandang sebagai bagian dari ibadah, bukan sekadar kepatuhan administratif.

Untuk menanggulangi praktik kecurangan akademik, diperlukan solusi yang bersifat sistemik sekaligus spiritual. Pertama, perlu disusun kurikulum etika akademik berbasis nilai Islam yang mengintegrasikan ajaran tentang kejujuran dan larangan *ghash* dalam mata kuliah etika keilmuan. Pendekatan normatif-religius ini akan membantu mahasiswa memahami dimensi spiritual integritas, bukan hanya takut pada sanksi. Kedua, diperlukan bimbingan rohani dan pembinaan moral melalui mentoring, kajian hadits tentang kejujuran, serta diskusi tentang etika ilmiah. Ketiga, penguatan kode etik akademik harus dilakukan dengan menegakkan sanksi yang tegas, penggunaan *plagiarism checker*, serta literasi akademik yang memadai. Dengan kombinasi antara pendidikan moral, bimbingan rohani, dan regulasi yang ketat, perguruan tinggi dapat membangun budaya akademik yang benar-benar berintegritas.

Analisis ini juga diperkuat oleh berbagai teori. Teori Etika Deontologis Immanuel Kant

menegaskan bahwa suatu tindakan harus dinilai berdasarkan kewajiban moral universal, bukan akibatnya sehingga mencontek atau plagiarisme tetap salah meskipun menghasilkan nilai tinggi (Kant 1997). Teori Etika Islam Al-Ghazali menekankan bahwa ilmu harus diperoleh dengan niat yang benar, kejujuran, dan amanah jika tidak, ilmu akan menjadi bumerang yang justru menjerumuskan pemiliknya (Al-Ghazali 2013). Sementara teori sosial Émile Durkheim menunjukkan bahwa kepercayaan sosial adalah fondasi masyarakat, sehingga kecurangan akademik seperti plagiarisme akan merusak kepercayaan dalam komunitas ilmiah dan melemahkan struktur sosial ilmu pengetahuan (Durkheim 1982). Dengan demikian, baik perspektif Islam, filsafat Barat, maupun teori sosial modern, semuanya sepakat bahwa kecurangan akademik adalah bentuk penipuan yang merusak integritas individu, kredibilitas institusi, dan keberlanjutan peradaban ilmu.

KESIMPULAN

Kecurangan akademik dalam bentuk mencontek, plagiarisme, pemalsuan data penelitian, maupun membeli karya ilmiah, pada hakikatnya merupakan bentuk *ghash* modern yang secara tegas dilarang Rasulullah SAW dalam sabdanya: “*Barangsiapa yang menipu maka ia bukan dari golongan kami*” (HR. Muslim). Hadits ini menegaskan bahwa perilaku menipu tidak sejalan dengan akhlak seorang Muslim sejati, sebab menyalahi prinsip kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Jika ditarik ke ranah akademik, kecurangan bukan hanya sekadar pelanggaran etika formal, melainkan pengkhianatan terhadap amanah ilmu yang berimplikasi pada hilangnya keberkahan. Mahasiswa yang mencontek, dosen yang memalsukan data, atau peneliti yang melakukan plagiarisme, sesungguhnya sedang merusak marwah akademik dan mencederai nilai iman yang menuntun ilmu sebagai ibadah. Lebih jauh, analisis dari perspektif Islam, filsafat Barat, maupun teori sosial modern menunjukkan titik temu yang sama: integritas merupakan fondasi mutlak bagi keberlangsungan ilmu. Islam menekankan nilai *ṣidq*, *amanah*, dan *mas’ūliyyah* sebagai pijakan moral-spiritual; filsafat moral Kant menekankan kewajiban universal untuk berlaku jujur; sedangkan Durkheim mengingatkan bahwa kepercayaan sosial adalah perekat utama komunitas ilmiah. Dengan

demikian, kecurangan akademik bukan sekadar masalah individu, tetapi ancaman serius bagi kredibilitas institusi dan keberlanjutan peradaban ilmu. Oleh karena itu, perguruan tinggi dituntut tidak hanya menegakkan kode etik dan regulasi anti-plagiarisme, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam budaya akademik. Hanya dengan kombinasi etika moral-spiritual dan regulasi normatif, integritas akademik dapat terjaga sehingga melahirkan generasi yang unggul dalam intelektualitas sekaligus kokoh dalam akhlak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing, rekan sejawat, serta pihak lembaga yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan masukan berharga selama proses penelitian hingga penerbitan jurnal ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi inspirasi bagi penelitian selanjutnya

REFERENSI

- Adinda Khairunisa, Cut Kumala Sari, & Fitri Rahmadani (2025). “Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Membangun Generasi Berintegritas di Era Globalisasi.” *Jurnal Pendidikan Dirgantara* 2(2):194–205.
- Al-Ghazali. (2013). *Ihya’ Ulum al-Din*. 1–4 ed. Beirut: Dar al-Ma’rifah.
- Al-Hajjaj, Muslim bin. (1955). *Shahih Muslim*. 1 ed. beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.
- Alfianus, P. Kusnanto, K. (2024). “Pentingnya Menerapkan Karakter Kejujuran dalam Perguruan Tinggi Untuk Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi.” *Jurnal Sosial Teknologi* 4(1):90–95.
- Briyan Efflin Syahputra, Anggit Esti Irawati, & Nur Ariefin Addinpujoartanto (2023). “Intensi Melakukan Tindakan Plagiasi oleh Mahasiswa Akuntansi: Dampak Perkembangan Teknologi dan Unfair Competition.” *Jurnal Akademi Akuntansi (JAA)* 6(3).
- Depdiknas (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4 ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Durkheim, É. (1982). *The Rules of Sociological Method*. New York: The Free Press.
- Firdaus, M. Yus. (2024). “Strategy to Strengthen Higher Education Competitiveness: At Universitas Islam Sykh-Yusuf Tangerang Indonesia.” *International Journal of Social Science* 4(2):227–36.
- Indonesia., Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik. (2019). *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kakiay, A. N., & Wigiyanti, W. (2022). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Mahasiswa dalam Menyontek.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1(2):427.
- Kant, I. (1997). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kemendikbudristek. (2022). *Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Luluk Kusuma Dewi (2019). “Analisis Tindak Kecurangan Akademik antara Mahasiswa yang Sudah dan yang Belum Menempuh Matakuliah Forensic Accounting And Fraud Examination (Studi pada Mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 7(2).
- Margareth Bertha, & Derajad Sulisty Widhyharto (2016). “Pendangkalan Pikiran (Shallow Mind) Mahasiswa dalam Tindakan Plagiarisme Online (Studi Plagiarisme Tugas Perkuliahan Di Kalangan Mahasiswa Strata 1 Fisipol UGM).” Universitas Gadjah Mada.
- Ni Putu Ika Putri Sujianti, & Ida Ayu Putu Sri Mas Sunariyanti (2024). “Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi dengan Kebijakan Hukum Sistem Deteksi.” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2(2):63–76.
- Purnamasari, Dian, & Gugus Irianto (2014). “Analisis Pengaruh Dimensi Fraud Triangle terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa pada Saat Ujian dan Metode Pencegahannya.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 2(2):1–25.
- Putra, Bima Anggoro Ariska. (2023). “Membentuk Karakter Mahasiswa Anti Plagiarisme.” *The Indonesian Journal of Social Studies* 6(2):244.
- Rahmah, A., & sundawa, Dadang (2024). “Plagiarisme Sebagai Fenomena Kecurangan dikalangan Mahasiswa.” *The Indonesian Journal of Social Studies* 7(1):124–31.
- Saduk, L. M., & Chariri, A. (2024). “Ketidakjujuran Akademik pada Mahasiswa Akuntansi yang dibantu oleh Artificial Intellgence (AI).” *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* 5(1):57–71.
- Temesvari, Nauri Anggita, & Witri Zuama Qomariana (2022). “Pendampingan Menghindari Plagiarisme Dalam Penulisan Karya Tulis bagi Mahasiswa.” *Jurnal Abdimas* 08(5):281–86.
- Utami, P., & Nugroho, A. (2018). “Plagiarisme di Perguruan Tinggi: Faktor Penyebab dan Strategi Pencegahannya.” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 3(2):115–27.